

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)**

**Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah**

*Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

**ABSTRAK**

*Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. UU ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. UU No. 11 tahun 2012 ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU No. 3 tahun 2007 dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, di Aceh, hukum adat juga turut mengatur penyelesaian berbagai kasus, termasuk anak-anak di dalamnya. Dengan demikian diperlukan pembahasan bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 dan dalam adat Aceh serta relevansi antara keduanya. Untuk membahasnya digunakan pendekatan comparative law dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data, yaitu UU No. 11 tahun 2012 itu sendiri dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum adat Aceh terkait penyelesaian perkara. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversi. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Kemudian, bagi aparat penegak hukum yang menangani anak haruslah yang telah mengikuti pelatihan khusus untuk itu. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pendamping. Adapun secara hukum adat Aceh sebenarnya telah diatur apa saja kewenangan yang dapat diselesaikan secara adat dan bagaimana cara menyelesaikannya, namun sayangnya belum mengatur bentuk perlindungan terhadap anak secara khusus. Dengan demikian, yang dapat dijadikan relevansi kajian ini terhadap hukum adat Aceh adalah perlu diadopsi ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 menjadi bagian dari hukum Adat Aceh.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Hukum, dan Adat Aceh.*

**A. Pendahuluan**

Tulisan ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Peradilan Adat Gampong di Aceh. Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum UU ini diberlakukan, peradilan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi.<sup>1</sup> Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>2</sup>

Sebenarnya, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 pemerintah Indonesia telah pula memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa,
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli,
4. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya,
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkementingan,
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetai memakai pakaian bebas resmi.<sup>3</sup>

Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007. *Diversi* sendiri di artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>4</sup> Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>5</sup>

Merujuk kepada pengertian diversi di atas, dapat diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah sebenarnya hukum adat dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk-

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.70.

<sup>4</sup> Pasal 1 poin 7, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup> Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Adat masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri oleh masyarakat adat. Atas dasar pemikiran ini sudah seyogyanya melihat dan membandingkan bagaimana masyarakat menyelesaikan kasus anak.

Masyarakat Aceh dari dulu hingga kini juga memiliki adat tersendiri yang mengatur berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam penyelesaian perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Adat Aceh telah diakui pula sebagai bagian dari keistimewaan Aceh. Pengakuan tersebut telah terlihat dalam Keputusan Perdana Menteri No. 1/Missi/1959 kepada Provinsi Aceh. Keputusan ini memberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh dalam tiga bidang, yaitu bidang peradatan, agama dan pendidikan. Keputusan tersebut memberi wewenang yang lebih besar kepada pemerintah Daerah untuk memberlakukan, mengembangkan, serta mempertahankan Adat dan lembaga adat dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Kemudian sebagai pelaksanaan keputusan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan Masyarakat beserta lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dimana pengembangan dan pembinaan adat diserahkan kepada Gampong dan Mukim serta lembaga-lembaga adat yang telah ada maupun yang akan dibentuk.

Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi adat di Aceh adalah UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pasal 3 ayat (2) UU ini mengatur empat keistimewaan Aceh, meliputi:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan; dan
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Dalam hal penyelenggaraan kehidupan adat, dalam pasal 6 ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam. Kemudian ditetapkan pula Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan adat, dan diikuti dengan Undang-undang 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus yang kemudian diganti dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh dalam Bab Tentang Wali Nanggro dan Lembaga Adat, kemudian Qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dan Qanun Provinsi Aceh nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Eksistensi peradilan pidana Adat di Aceh sendiri terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam pelaksanaannya, Suatu perkara

akan diproses secara hukum adat di tingkat perangkat gampong dengan peradilan adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat gampong, baik kepada *keuchik, tuha peut, teungku imum* atau sekretaris *gampong*. Biasanya tanpa laporan dari masyarakat pihak perangkat *gampong* tidak beraksi kecuali dalam masalah-masalah yang sangat mendesak atau krusial seperti pembunuhan, penganiayaan dan ketertiban umum lainnya. Namun, masalah keluarga seperti ahli waris, perkawinan dan masalah lainnya meskipun diketahui oleh perangkat gampong, jarang sekali mereka langsung memproses, tapi terlebih dahulu menunggu laporan. Bila suatu kasus tidak bisa lagi diselesaikan secara adat, pihak *gampong* akan memberikan wewenang umumnya melalui hukum formal.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut difokuskan pada:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum peradilan adat gampong di Aceh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimanakah relevansi antara keduanya dengan undang-undang perlindungan anak di Indonesia?

Sumber data yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas digunakan bahan hukum primer, yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum adat di Aceh. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *comparative law*. Tujuan perbandingan di sini adalah melihat ruang kosong yang terdapat dalam hukum adat yang selama ini dianggap perlu mendapat penguatan, terutama perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perbandingan di sini tidak dimaksudkan untuk melemahkan satu sistem hukum, namun dalam rangka saling memperkuat sebagai bagian dari upaya pengembangan hukum di Indonesia, baik hukum nasional maupun hukum adat.

## **B. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Batasan Usianya**

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Juniarti, "Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh" dalam *Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, AICIS ke XII, UIN SUNAN ANPEL SURABAYA.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

### **C. Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu:

#### **a. Perlindungan**

Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

#### **b. Keadilan**

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

#### **c. Nondiskriminasi**

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

#### **d. Kepentingan terbaik bagi anak**

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan Anak

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

h. Proporsional

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Hasil penelitian terhadap UU No. 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan

yang terdapat selama proses hukum berlangsung – digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.

### **1. Litigasi**

Terdapat beberapa aturan khusus yang diatur oleh UU terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:

- a. Ruang sidang khusus anak.
- b. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- c. Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.
- d. Petugas tidak memakai atribut kedinasan.
- e. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
- f. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial.
- g. Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- h. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- i. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
- j. Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Selain ketentuan di atas, masih terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 11 thn 2012, yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;

- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Non Litigasi melalui diversifikasi**

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversifikasi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversifikasi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversifikasi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dengan demikian diversifikasi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum.

Meski secara terus menerus dapat diupayakan diversifikasi sampai ke tahapan proses peradilan, namun diversifikasi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari tujuh (7) tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (*residivis*).

## **3. Aparat penegak hukum**

Aparat penegak hukum di sini meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara. Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, terdapat aturan tersendiri yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa, dan hakim. Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat,

perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Ketentuan khusus tersebut diberlakukan juga bagi penuntut umum, yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan khusus ini berlaku juga bagi hakim pengadilan anak. Jadi hakim yang dapat memeriksa di sidang pengadilan adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim peradilan anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan ini berlaku juga bagi hakim banding dan hakim kasasi.

#### **4. Pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum**

UU No. 11 tahun 2012 turut mengatur adanya keterlibatan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah:

- a. Pembimbing kemasyarakatan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- b. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
- d. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.

- g. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- i. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
- j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
- k. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- l. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan

#### **D. Perlindungan Hukum dalam Peradilan Adat Gampong di Aceh**

Setiap gampong di Aceh turut memainkan peran dalam menyelesaikan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Proses penyelesaian perkara oleh gampong ini disebut dengan peradilan adat gampong. Secara legal formal, eksistensi peradilan adat gampong telah dikuatkan kembali melalui Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam. Kata “dikuatkan kembali” perlu ditulis untuk menerangkan bahwa sebelum Qanun No. 5 tahun 2003 tersebut, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Aceh, dan juga masyarakat-masyarakat lain di Indonesia, telah menerapkan peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Pasal 4 huruf f Qanun No. 5 tahun 2003 menyebutkan fungsi gampong adalah penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong. Secara jelas diterangkan di sini bahwa fungsi gampong adalah penyelesaian persengketaan hukum, meski dengan kewenangan yang terbatas, yaitu sengketa atau perkara adat dan istiadat di suatu gampong. Berdasarkan pasal ini dapat dipastikan pula bahwa gampong, selain merupakan lembaga pemerintahan, juga sebagai lembaga adat, dan di antara tugas lembaga adat tersebut adalah menyelesaikan sengketa adat. Ketentuan ini dapat dilihat pula dalam huruf c Pasal 4 qanun ini yang menerangkan bahwa fungsi gampong adalah pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentruman dan ketertiban masyarakat di Gampong. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, f, dan g

---

<sup>7</sup> Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh”, dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, Desember 2011: 189-215, hlm. 191.

Qanun No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat memasukkan keuchik, tuha peuet, tuha lapan, dan imeum meunasah sebagai lembaga adat. Dengan demikian jelaskan bahwa gampong dan pemerintah gampong berfungsi sebagai lembaga adat gampong.

Fungsi lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa diperkuat kembali dalam qanun No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 4 mengenai wewenang lembaga adat disebutkan bahwa di antara wewenang adat adalah menerapkan ketentuan adat; menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan menegakkan hukum adat.

Setiap peradilan tentu saja harus memiliki aparaturnya, sehingga fungsi peradilan bisa berjalan. Dengan demikian siapakah yang dapat bertindak sebagai hakim dalam peradilan gampong? Mengenai hal ini, Qanun No. 5 tahun 2003 menegaskan bahwa yang akan bertindak sebagai hakim adalah keuchik dibantu oleh *imeum meunasah* dan *tuha peuet* gampong sebagai anggota. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ayat (2). Selain tugas unsur tersebut, dapat ditambah lagi dengan ulama, cerdik pandai, tokoh adat, dan *ulee jurong* sebagai penerima laporan awal.<sup>8</sup> Tidak ditemukan siapakah yang menjalankan fungsi panitera, penuntutan dalam kasus pidana adat, dan siapa pula yang menjadi eksekutornya. Sehingga ketentuan ini perlu mendapat perhatian tersendiri mengenai sistem peradilan gampong.

Selain ketentuan di atas, masih muncul pertanyaan, yaitu apa sajakah ruang lingkup sengketa adat dan adat istiadat yang diizinkan oleh qanun ini diselesaikan oleh gampong? Dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tertera beberapa hal yang boleh diselesaikan melalui lembaga peradilan adat gampong yaitu:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat/mesum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

---

<sup>8</sup> *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, t.t), hlm. 10.

- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>9</sup>

Susunan dewan hakim dalam peradilan adat terdiri dari keuchik, *teungku imeum*, *tuha peut*, dan lain-lain, dapat disebutkan bahwa peradilan adat gampong tidak memberikan aturan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan peradilan adat untuk orang dewasa berlaku juga untuk kasus anak.

Terdapat setidaknya 12 asas yang dibangun dalam peradilan adat, yaitu:

1. Terpercaya atau Amanah (Acceptability). Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
2. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (Accountability). Prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
3. Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi (Equality before the law/NonDiscrimination). Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
4. Cepat, Mudah dan Murah (Accessibility to all Citizens). Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
5. Ikhlas dan Sukarela (Voluntary nature). Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai/kerukunan (Peaceful Resolution). Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan "*Uleue beu mate ranteng bek patah*", tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
7. Musyawarah/Mufakat (Consensus). Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
8. Keterbukaan untuk Umum (Transparency). Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
9. Jujur dan Kompetensi (Competence/Authority). Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
10. Keberagaman (Pluralism). Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.

---

<sup>9</sup> Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

11. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence). Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
12. Berkeadilan (Proportional Justice). Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.<sup>10</sup>

Berdasarkan asas-asas di atas disebutkan bahwa peradilan adat lebih mengedepankan aspek musyawarah untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada. Peradilan adat menginginkan agar setiap kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan menghasilkan putusan yang diterima secara bersama-sama. Praktik ini dinilai dapat menghilangkan kerugian salah satu pihak. Perlu pula diterangkan di sini bahwa untuk mencapai kesepakatan bersama peradilan adat tidak memiliki keseragaman dalam memutuskan perkara namun melihat secara kasuistik. Sehingga proses dan metode penyelesaiannya juga melihat kasus perkasus. Di sini dituntut kebijakan dan kejelian dari perangkat hukum melihat kasus.

Peneliti, terkait dengan perlindungan anak, tidak melihat adanya aturan khusus untuk perlindungan anak dalam hukum adat. Artinya, hal ini juga diserahkan sepenuhnya kepada kearifan *keuchik* dan aparaturinya. Hal ini disebutkan dalam ketentuan asas nomor tiga di atas, yaitu asas kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi. Di sini peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Selayaknya di sini ada perhatian khusus terhadap anak yang masih belum berumur 18 tahun. Karena mereka memiliki kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa.

Selain asas peradilan adat, masih terdapat tanggung jawab pemimpin adat, yaitu:

1. Melaksanakan proses peradilan adat. Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.
2. Memutuskan dengan adil. Para pemangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa. Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.

---

<sup>10</sup> Anonim, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 6.

4. Mencatat Proses dan Keputusan Peradilan. Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.
5. Mengarsipkan berkas perkara. Berkas perkara termasuk surat pejianjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan mempelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.<sup>11</sup>

Terdapat hal menarik yang dapat dicermati dari tanggung jawab di atas, di antaranya adalah melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa. Peradilan adat menghendaki terciptanya perlindungan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Perlindungan di sini tidak dipisahkan antara orang dewasa dengan anak-anak. Lagi-lagi di sini, diserahkan kepada dewan hakim untuk mengaturnya. Pada sisi lain, ketiadaan aturan khusus mengenai perlindungan hak-hak anak, sangat dimungkinkan hak-hak anak akan terabaikan dan tidak terjamin. Dengan demikian, hak-hak anak dalam sistem peradilan adat harus diatur secara ketat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disebutkan bahwa dalam sistem peradilan adat tidak diatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadaan ini sangat rawan terhadap tidak terlindunginya anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan adat di Aceh, dan Aceh secara lebih luas.

#### **E. Relevansinya terhadap Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Adat**

UU No. 11 tahun 2012 mengatur adanya diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Secara umum, proses diversi ini bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

---

<sup>11</sup> Anonim, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 13-14.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ketentuan adat di Aceh, dan Aceh secara lebih luas belum memiliki aturan khusus tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, berbagai ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 perlu menjadi acuan dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak oleh hukum adat. Ketentuan yang sangat mungkin diadopsi dapat mencakup prosedur penyelesaian sengketa dan aparat penegak hukumnya, yaitu *keuchik*, *teungku imeum*, *tuha peut*, dan *lain-lain*.

Terkait dengan prosedur penyelesaian perkara harus dipertimbangkan hal-hal berikut, seperti:

1. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Yang meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.
2. Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tua atau walinya, serta mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dalam ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 21 Ayat (3) ditegaskan kembali agar pendidikan, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak oleh Bapas untuk kemudian dilakukan evaluasi. Apabila setelah dievaluasi, anak masih membutuhkan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan lanjut, maka instansi yang melaksanakan pendidikan tersebut dapat memperpanjang proses tersebut paling lama 6 (enam) bulan. Setiap bulan secara berkala, baik instansi pemerintah maupun LPKS wajib memberikan laporan perkembangan anak kepada Bapas.
3. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak. Hal ini dilakukan dalam setiap tingkatan pemeriksaan.
4. Mendapat pertimbangan atau saran dari tokoh agama dan tenaga pendidik. Tidak hanya dari tokoh agama dan tenaga pendidik, anak juga harus dihadirkan psikiater, psikolog, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Hal ini dianggap penting untuk menyembuhkan anak dari apa yang dialaminya terutama secara psikologi.
5. Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum. Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2012 ditegaskan bahwa setelah Hakim membuka persidangan, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan proses penanganan kasus yang sedang dijalani oleh anak, supaya anak tidak malu dan trauma, yang nantinya berpengaruh terhadap psikologi dan perkembangan mental anak itu sendiri.

6. Mementingkan musyawarah untuk mencari jalan terbaik bagi anak dan lingkungan sosialnya. Dalam hal musyawarah, selain melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
7. Memulihkan nama baik anak melalui mekanisme adat.

Adapun terkait dengan aparat penegak hukum di gampong perlu memperhatikan keadaan dan kebutuhan khusus anak, yaitu, menggunakan istilah UU No. 11 tahun 2012, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami mengenai beberapa hal, yaitu: tentang pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik; pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, layaknya mereka atau para penyidik yang ditunjuk oleh Peradilan Adat untuk senantiasa meminta pertimbangan dari berbagai pihak, baik dari Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama dan kalangan lainnya yang dirasa perlu sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

## **F. Penutup**

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Dalam UU No. 11 tahun 2012 bentuk-bentuk perlindungan tersebut terdapat berbagai unsur:
  - a. Unsur aturan yang terkait dengan prosedur penyelesaian perkara secara litigasi
  - b. Unsur penyelesaian perkara secara non litigasi
  - c. Unsur aparat penegak hukum
  - d. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh qanun Aceh adalah penyelesaian berbasis musyawarah dengan mengacu kepada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bentuk perlindungan yang terdapat anak yang berhadapan dengan hukum dalam qanun adat Aceh belum terinci sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012.
3. Relevansi UU No. 11 tahun 2012 terhadap qanun Aceh adalah qanun adat perlu mengadaptasi berbagai ketentuan terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012. Sehingga, diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan yang sama, baik ketika diselesaikan secara adat maupun oleh aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah. 2014. Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia. Dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2, No. 2, May 2014.
- Anonim, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, hlm. 6.
- Hermawan, Sulhani. 2014. Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah (*Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam*). Dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2, No. 3, September 2014.
- Juniarti, "Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh" dalam *Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, AICIS ke XII, UIN SUNAN ANPEL SURABAYA.
- Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh", dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, Desember 2011: 189-215.
- Pasal 1 poin 7, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pedoman Peradilan Adat di Aceh: untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, t.t), hlm. 10.
- Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

